



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Juni 2024

Nomor : 400.5.2/2673/SJ

Yth. 1. Gubernur

Sifat : Sangat Segera

2. Bupati/Wali Kota

Lampiran : 2 Berkas

di -

Hal : Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional

Tempat

Dalam Rangka Penanggulangan

Kejadian Luar Biasa Polio

Mempertimbangkan situasi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Poliomyelitis atau Penyakit Polio pada 6 (enam) provinsi yaitu Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, perlu dilakukan upaya masif dengan cakupan tinggi dan merata untuk memutus transmisi virus polio. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendukung pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dengan sasaran adalah seluruh anak usia 0-7 tahun tanpa melihat status imunisasi sebelumnya dengan target cakupan sekurang-kurangnya adalah 95% untuk masing-masing putaran yang akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap:
  - a. PIN tahap 1 dimulai tanggal 27 Mei 2024 di 6 (enam) provinsi yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya; dan
  - b. PIN tahap 2 dimulai tanggal 15 Juli 2024 di 27 provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, DI Yogyakarta (kecuali Kabupaten Sleman), Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.
2. Menetapkan situasi KLB Polio bagi daerah yang melaporkan adanya kasus Polio sebagai keadaan kahar/*force majeure* dan mengoptimalkan penggunaan Biaya Tidak Terduga (BTT) dan dana otonomi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menginternalisasikan pelaksanaan PIN kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan, dan seluruh pihak terkait.
5. Memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai dan berkelanjutan

baik pembiayaan, tenaga kesehatan, vaksin, dan logistik lainnya yang dibutuhkan secara efektif dan efisien.

6. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan secara komprehensif dan berkesinambungan dengan melibatkan pihak-pihak berkepentingan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Plt. Sekretaris Jenderal,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Plt.Sekretaris Jenderal

Komjen. Pol. Drs. Tomsu Tohir, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Kesehatan.